

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TERKAIT  
PEREBUTAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS PADA SENGKETA CELAH  
TIMOR (TIMOR GAP)**

Shana Lia Mifroh

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [Shanalia133@gmail.com](mailto:Shanalia133@gmail.com)

***ABSTRACT***

*In this journal, the author will explain on the Timor Gap in which there is involvement between East Timor and Australia. This research will explain the relationship between the two countries during the dispute, Indonesia's relationship as a country that is also involved, as well as the concept of diplomacy used to resolve this conflict. As well as triggering conflicts between countries that can grip the international world, sovereignty is said to have always been part of an international issue, since sovereignty is really crucial for a country. Moreover, in the Timor Gap dispute there are contested resources that are oil and gas that are very profitable for the prosperity and well-being of the country. The natural wealth that settles in the Timor Sea makes countries around the East East participate in the utilization of these resources, thus giving cooperation between each country because of its involvement. Thus, the focus of the discussion in this journal will show how the relationship built between the two countries concerns the struggle for natural resources in the Timor Gap. This research also uses a qualitative approach as a research method and is supported by the data that has been collected.*

**Keywords:** *Timor Gap, oil and gas, relations, dispute, security*

**PENDAHULUAN**

Kedaulatan suatu negara merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. (Joshua et al., 2006) Suatu negara tidak diperkenankan mencampuri kepentingan nasional atas negara lain dengan mempengaruhi politik internalnya atau bahkan turut mencampuri pengambilan keputusan oleh negara yang bersangkutan. Sikap suatu negara terhadap negara lain seharusnya saling menghormati kedaulatan yang dimiliki masing-masing negaranya, hal ini juga berkenaan dengan segi teritorial mengenai batas wilayah suatu negara. Batas wilayah sendiri menjadi prinsip penting atas pembagian wilayah pada masa penjajahan karena menyangkut kedaulatan yang diperoleh suatu negara.

Seperti halnya sengketa yang terjadi pada Celah Timor, yang melibatkan Timor Leste dan negara tetangganya yaitu Australia. Perselisihan yang telah dimulai pada masa koloni ini tetap tak kunjung usai karena persoalan yang semakin berlarut-larut dan berkepanjangan. (Rizki, 2018) Pada mulanya persoalan ini melibatkan Indonesia dalam rangka menyepakati batas maritim di Laut Timor tahun 1971. Dan bersamaan dengan itu, Timor yang masih memiliki status sebagai negara jajahan Portugal belum juga menyelesaikan batas maritim-nya dengan Australia, sehingga meninggalkan sedikit 'celah' yang kemudian diistilahkan dengan Celah Timor (Timor Gap).

Timor Leste yang dalam sejarahnya pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjadi provinsi ke-27 pada tahun 1976, membuat Indonesia memangku tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan Celah Timor dengan melakukan negoisasi dengan Australia. (Guteriano et al., 2005) Tepatnya pada 1989 keduanya melakukan negoisasi dan melahirkan Perjanjian Celah Timor yang bertujuan menjalin kerjasama bilateral untuk bersama-sama mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya mineral dan gas pada wilayah maritim Timor Leste dengan pembagian Australia mendapatkan 50% hasil minyak dari pemanfaatan wilayah tersebut dan dikenal dengan *Joint Potroleum Development Area* (JCDA). Melihat hasil kesepakatan atas perjanjian tersebut, tentu dapat dikatakan Australia sangat diuntungkan karena memperoleh pembagian yang cukup besar dari sumber daya itu.

Perlu diketahui bahwa Celah Timor terkenal akan kekayaan minyak dan gasnya. Maka, tak heran jika Indonesia, Australia, dan Timor Leste saling melakukan klaim satu sama lain dan berniat untuk merebut kawasan yang berada pada perairan Timor Leste tersebut. Laut Timor juga sangat berpengaruh untuk menyokong perekonomian suatu negara karena tak hanya sumber daya migas yang menempati perairan itu, tetapi terdapat pula kekayaan hayati dan nabati yang melimpah serta tambang mineral yang terkandung.

(Denny, 2004) Kilang minyak dan gas yang berada pada wilayah perairan Timor diketahui terdapat pula di beberapa daerah, diantaranya daerah Elang Kakatua, daerah Bayu dan Undan, dan daerah yang mendapat sorotan dunia Internasional ialah daerah Greater Sunrise. Menurut (Cleary, 2007) Greater Sunrise memiliki kandungan migas terbanyak dibanding dengan daerah lain di Timor Leste. Pada 1974, wilayah tersebut dikatakan menyimpan 5,13 triliun kubik cadangan gas dan 225,9 juta barel cadangan minyak. Besarnya

kapasitas itu diyakini setara dengan nilai 50 miliar dollar untuk nilai gas dan 15 miliar dolar untuk nilai sumber daya minyak.

Kemudian, pasca Timor Leste melepaskan diri dari NKRI pada 2002, sengketa ini terus berlanjut dengan mengadakan perjanjian-perjanjian serupa. Dimulai dengan saling menyatakan klaim atas perbatasan Laut Timor yang berdasar pada UNCLOS pasal 57 dan pasal 77 dan berlandaskan prinsip ZEE dan Landas Kontinen. Terkait klaim yang tumpang tindih tersebut, solusi yang ditawarkan ialah menggunakan prinsip *median line*. Namun hal tersebut tetap ditolak oleh Australia. Menurut *Journal of International Law* dengan judul Timor Sea Treaty, pada Mei tahun 2000 mereka kembali mengadakan Perjanjian Celah Timor dengan kesepakatan pembagian yaitu 90% pendapatan atas wilayah tersebut untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.

Jika dilihat atas keberhasilan kesepakatan yang telah dibuat, perjanjian kedua negara tersebut hanya mengarah pada perjanjian tentang eksploitasi sumber daya migas. Sedangkan masalah mengenai perbatasan wilayah Laut Timor selalu terbengkalai dan sulit untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Tapi upaya-upaya tak pantang menyerah untuk memperoleh kejelasan yang serius terkait perbatasan wilayah maritim Timor terus dilakukan oleh Timor Leste mulai tahun 2012. (Rizki, 2018) Sampai pada 6 Maret 2018 perjanjian atas Zona Maritim di Laut Timor secara resmi ditandatangani pemerintah Australia dan Timor Leste sebagai tanda berakhirnya konflik yang memakan waktu sangat lama melalui Komisi Konsiliasi dengan dasar Konvensi Hukum Laut 1982. Lalu dalam menghadapi sengketa yang berkepanjangan, bagaimana kedua negara tersebut tetap menjalin dan menjaga hubungan satu sama lain?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang mana seorang peneliti melakukan analisis terhadap fokus penelitian sehingga menghasilkan data berupa deskriptif (tidak menggunakan alat ukur dan bukan angka). Creswell, J (1998:24) menuturkan bahwa pendekatan kualitatif ialah jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik karena pendekatan ini erat kaitannya dengan peristiwa sejarah, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif menurut cirinya juga sangat memperhatikan proses pengumpulan variable, hal ini dikarenakan dapat berpengaruh antara satu dengan yang lain. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh

penulis yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai penunjang penelitian seperti; jurnal, buku, situs resmi, dan literatur lainnya. Digunakannya metode kualitatif, karena penulis dalam penelitian ini menganalisa hubungan yang terjadi antara Australia dengan Timor Leste pada konflik Celah Timor. Untuk itu faktor historis sangat diperlukan untuk mengidentifikasi perilaku kedua belah pihak sehingga dapat diinterpretasikan maksud dan tujuan untuk saling berhubungan. Dengan deskriptif analitis, penulis dapat memaparkan kedekatan yang dibangun antara keduanya atas perasaan sama-sama membutuhkan dan menguntungkan. Penulisan penelitian ini tak hanya bertujuan untuk mengkaji hubungan yang terjalin antara kedua negara tersebut saja, melainkan juga akan menunjukkan keterkaitan Indonesia pada konflik sengketa ini.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan jurnal, terdapat beberapa literature yang telah dikumpulkan sebagai bahan bacaan penulis guna menambah referensi dan pengetahuan yang dikembangkan dalam jurnal ini. Sumber referensi dari literature pertama berjudul *Penyelesaian Sengketa Celah Timor dan Implikasinya bagi Indonesia*, Vol. X, No. 06, tahun 2018 yang ditulis oleh Rizki Roza. Artikel tersebut memaparkan sengketa Celah Timor yang berimplikasi pada kepentingan Indonesia dan sikap kekhawatiran Australia atas penyelesaian sengketa maritim di bawah UNCLOS. Artikel ini juga menjelaskan bahwa cadangan migas yang berada di Celah Timor merupakan poin penting dari penyelesaian persoalan Laut Timor tersebut. Keuntungan yang akan diperoleh dari sumber daya mineral di Greater Sunrise sangat menggiurkan bagi negara-negara terkait karena setara dengan 23 kali dari GDP Timor Leste. Bagi Timor Leste pendapatan dari Greater Sunrise akan sangat membantu negaranya. Pasalnya sumber migas pada ladang Banyu Udang diprediksi akan habis pada 2022, sehingga Timor Leste menginginkan digunakannya pendekatan *median line* dalam penetapan batas maritim kedua negara tersebut agar sebagian dari wilayah tersebut berada pada wilayah Timor Leste. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS, tidak lain tidak bukan akan berimplikasi bagi Indonesia. Mengingat hal tersebut akan berdampak terhadap kedaulatan Indonesia di perairan Celah Timor. Indonesia juga telah dirugikan oleh perjanjian antara Australia-Indonesia tentang penetapan batas maritim pada tahun 1972 yang berdasar pada landas kontinen. Hal ini mengakibatkan batas maritim yang telah disetujui jauh

melampaui *median line* antara Australia-Indonesia. Untuk itu, sudah seharusnya Indonesia membicarakan kembali penetapan batas maritim atas kerugian tersebut. Menurut artikel tersebut, faktor sejarah dan hukum laut internasional yang berkembang, membuat persengketaan ini yang menjadi kompleks. Proses penyelesaian yang begitu rumit ini, pada akhirnya menemui titik terang pada 6 Maret 2018. Tetapi hal tersebut juga menjadi kekhawatiran Australia jikalau Indonesia meminta negosiasi kembali sebagai akibat selesainya sengketa ini. Artikel ini kurang mendetail dalam menjelaskan akibat yang diperoleh atas implikasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa dan tidak memberi tahu secara rinci apa yang membuat Australia khawatir dengan keinginan Indonesia untuk bernegosiasi.

Literature berikutnya ialah jurnal dengan judul *Perjanjian Laut antara Australia dengan Timor Leste terhadap Status Wilayah Laut Timor*, Volume 23 Nomor 2 tahun 2018. Sebelum Timor Leste meraih kemerdekaannya pada tahun 2002, perjanjian Timor Gap telah disepakati dengan melibatkan dua pihak yaitu Indonesia dan Australia. Tetapi pada tahun 2006, Timor Leste melakukan negosiasi ulang kepada Australia menyangkut ladang migas Greater Sunrise. Hingga pada 2018 persengketaan yang memakan waktu sangat panjang telah usai dengan penentuan batas laut, sehingga terdapat jaminan atas wilayah masing-masing negara. Kesepakatan pembagian kekayaan atas eksploitasi sumber daya alam yang dikenal dengan *greater sunrise unit area* juga dilakukan oleh kedua negara tersebut. Tetapi berakhirnya sengketa ini malah justru memungkinkan munculnya konflik baru antara tiga negara, yaitu Indonesia, Australia dan Indonesia. Dalam literature tersebut dijelaskan bahwa kesepakatan batas laut Indonesia-Australia tahun 1972 telah bersinggungan dengan batas laut yang sebelumnya sudah di sahkan antara Australia-Timor Leste. Padahal sebelumnya kerumitan juga terjadi dalam menentukan batas wilayah Indonesia-Australia karena perbedaan prinsip berdasarkan garis tengah (*median line*) atau Konvensi Jenewa 1958 yang mengatur landas kontinen. Beberapa kemungkinan juga dipaparkan dalam jurnal ini, jika Indonesia menginginkan perundingan kembali untuk memperoleh kejelasan terkait tumpang tindih batas wilayah tersebut. Diprediksi jika batas wilayah antara ketiga negara terkait kembali diusut, maka akibat yang akan diperoleh yaitu Indonesia mempunyai kesempatan untuk ikut mengeksplor sumber mineral *greater sunrise area*, biaya untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang tidak sedikit serta memerlukan waktu yang lama dalam membangun proses diplomasi, mengubah secara keseluruhan batas wilayah laut Indonesia-

Australia, dan Australia menjadi pihak yang dirugikan apabila batas wilayah dengan Indonesia kembali dinegosiasikan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa jurnal ini memberi pemaparan yang jelas terkait masih adanya keterlibatan Indonesia dalam perjanjian Australia-Timor Leste dan selesainya sengketa Celah Timor tak hanya memunculkan dampak positif bagi Australia-Timor Leste tetapi juga memicu munculnya konflik baru tentang batas laut Indonesia-Australia.

Kemudian literature lainnya yaitu tesis UPN “Veteran” Yogyakarta yang berjudul *Kepentingan Australia di Timor Leste*, dikarang oleh Irfan Ninov tahun 2011. Tesis ini menunjukkan sikap yang diberikan Australia semasa Timor Leste mengalami krisis politik dan keamanan. Atas dasar kepentingan nasionalnya memang diketahui Australia selalu membantu Timor Leste pada segi militer dengan memasukan tentara Australia ke Timor Leste guna menjaga stabilitas keamanan Timor Leste setelah Referendum 1999. Hubungan yang dibangun oleh Australia juga memiliki maksud dan tujuan dibalikny. Australia tentunya bukan negara yang bodoh dan tidak akan memberi secara cuma-cuma terhadap negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Mereka tentu saja menginginkan timbal balik atas jasa yang telah ia berikan dengan ikut mengintervensi ekonomi Timor Leste. Sehingga fokus pembahasan dalam tesis ini ialah kepentingan Australia terhadap krisis yang terjadi di Timor Leste. Timor Leste memang diketahui merupakan negara yang bernilai strategis, maka tak heran peranan Australia dalam melindungi Timor Leste menunjukkan bahwa Timor Leste sangat menguntungkan baginya. Dalam menjalankan peranannya, suatu negara tentu tak lepas dari adanya politik luar negeri yang dijalankan. Salah satu faktor yang mendorong politik luar negeri Australia ialah kepentingan ekonomi khususnya penguasaan sumber daya migas. Keseriusan Australia demi kepentingannya ditunjukkan melalui reaksi cepat atas konflik Presiden Horta dan PM Xanana Gusmao yang diketahui akan dibunuh oleh Mayor Alfredo. Kedekatan Australia-Timor Leste menjadi intens karena didorong oleh keamanan Timor Leste yang belum juga stabil. Untuk itu Australia menjadikan Celah Timor sebagai sasaran utama dalam meraih keuntungan di masa depan. Tesis ini telah berhasil menyampaikan point dari kepentingan Australia selain dalam segi ekonomi, mereka juga merencanakan kepentingan berjangka. Dalam jangka pendek, kepentingan Australia memiliki maksud untuk menjaga investasinya di Timor Leste karena stabilitas keamanan dari negara tersebut dibutuhkan demi kelancaran eksplorasi sumber kekayaan barunya. Dan tujuan dalam

kepentingan jangka panjangnya ialah menghindari Timor Leste dari keterpurukan ekonomi dan ancaman keamanan nasional.

## PEMBAHASAN

### Hubungan Australia dan Timor Leste sebelum Referendum Timor Leste

Negara Timor Leste merupakan negara bekas jajahan Portugis selama kurang lebih empat abad dengan luas wilayah 14.874 km<sup>2</sup>. Negara dengan jarak 300 mil dari Australia ini dulu dikenal dengan nama Timor Timur. Seperti kebanyakan negara penjajah, kedudukan Portugis pada saat itu dianggap berhak melakukan apa saja termasuk memeras sumber daya alam dan sumber daya manusia Timor Leste. Beberapa negara asing yang pernah singgah dan menempati Timor Leste semakin membuat negara tersebut menjadi miskin. Keprihatinan Timor Leste menambah ketika 200.000 jiwa nyawa warga negaranya tewas dalam pertempuran melawan penjajah.

Infrastruktur yang porak-poranda, kurangnya penyediaan air bersih, minimnya energi listrik, dan jalan yang rusak membuat kemiskinan Timor Leste semakin menjadi. Upaya rekonstruksi ulang diharapkan oleh negara tersebut setelah menempatkan dirinya pada status negara yang berdaulat. Negara yang sudah mendapatkan kedaulatannya akan melakukan segala hal untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya dengan membangun prasarana yang baik, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, dan sanitasi yang memadai. Adanya pengalaman sebagai negara tertindas justru membentuk tekad Timor Leste menjadi negara yang merdeka, sehingga dapat menentukan arah kebijakan negaranya sendiri.

Penderitaan mendalam yang menimpa Timor Leste tak bisa hilang dari ingatannya karena perlakuan kejam berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dilakukan pemerkosaan, penyiksaan, penangkapan, dan perampasan tanah, menunjukkan bukti kelam yang telah dilalui Timor Leste. Latar belakang semacam itu pada akhirnya membangkitkan sikap optimis Timor Leste dari keterpurukan nasib, dan bercita-cita untuk dapat mengangkat taraf kehidupan masyarakatnya. Salah satu jalan yang ditempuh agar bisa memperbaiki pembangunan suatu negara ialah dengan memajukan perekonomian melalui pengembangan sumber daya seperti minyak dan gas, sehingga dapat dipergunakan untuk sumber penghasilan negara. Berkurangnya persediaan sumber daya mineral karena terus dilakukannya eksplorasi tentu menjadi perhatian pemerintah untuk menstabilkan pendapatan

negara. Simpanan kekayaan tersebut tidak bisa secara permanen menyokong ekonomi suatu negara dan bakal habis dalam jangka waktu tertentu. (Guteriano et al., 2005)

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling dekat dengan wilayah Timor Leste. Melihat situasi dan kondisi pada saat itu, wilayah Timor Leste menjadi incaran negara tetangga termasuk Indonesia. Langkah illegal yang dilakukan Indonesia dengan menginvasi Timor Leste, bertujuan untuk mencaplok wilayah Timor Leste sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menyatakan klaim bahwa Timor Leste menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Perbuatan yang dilakukan Indonesia tentunya mengundang respon negara lain dan organisasi internasional terutama PBB. PBB sendiri menyatakan bahwa tidak mengakui gabungannya Timor Leste menjadi bagian Indonesia. Namun tanggapan berbeda dilontarkan Australia yang secara penuh mengakui dan menunjukkan sikap memihak pada perbuatan Indonesia.

Peristiwa invasi yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste berkebetulan dengan Perang Dingin. Pada saat itu Australia khawatir adanya ancaman, lantaran ia menjadi aliansi salah satu blok Perang Dingin yaitu Amerika Serikat. Sebagai bagian dari blok barat, Australia menyikapi perbuatan Indonesia karena ketakutannya terhadap ideologi komunis yang bisa saja semakin meluas di negara-negara Asia Tenggara.

Suatu negara dalam menentukan politik luar negeri yang diambil akan lebih dulu mengutamakan kepentingan nasionalnya daripada kepentingan bersama. Kebijakan yang diambil Australia saat sedang gencar-gencarnya konflik intern menunjukkan bahwa pentingnya melindungi keamanan nasional agar kegiatan di dalam negeri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan memprioritaskan rasa aman dan damai di kawasan Asia Tenggara, setidaknya mengurangi kemungkinan adanya pelebaran konflik antara Timor Leste dan Indonesia. Posisi Australia pada saat itu memang dapat dikatakan terkecam karena adanya ikatan dengan blok barat yang berperang melawan komunisme. Akibat dari beraliansi dengan AS membuat Australia harus siap jikalau sewaktu-waktu terseret dalam peperangan. Untuk itu Australia memutuskan untuk berintervensi pada konflik Indonesia-Timor Leste supaya dapat mengendalikan stabilitas kawasan. (Kusuma, 2015)

Situasi dan keadaan di kawasan blok komunis maupun liberal mulai meredam pasca terjadinya Perang Dingin. Peluang kali ini benar-benar dimanfaatkan Australia untuk melancarkan kepentingannya terhadap Timor Leste. Siasat yang dilakukan Australia sebelum



terjadinya pencaplokan Timor Leste pada 1976 ialah menyepakati penentuan batas dasar laut yang didasari pada landas kontinental. Ketentuan tersebut merumuskan bahwa batas dasar Timor Leste lebih dekat dengan Indonesia ketimbang pada Australia. Namun sayangnya perundingan yang ditempuh gagal lantaran Portugal sebagai negara penjajah Timor Leste enggan ikut merampungkan kesepakatan tersebut, sehingga dikenal sebagai Celah Timor (*Timor Gap*).

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, para pendahulu bangsa Timor Leste hanya memeras komoditas kopi, kayu cendana, dan marmer karena mereka belum mengetahui adanya simpanan kekayaan didalam negerinya saat itu. Tak disangka penemuan cadangan minyak dan gas di Timor Leste terdapat di beberapa kawasan. Penemuan cadangan minyak dan gas yang belum dapat dikelola secara mandiri oleh Timor Leste menyebabkan perusahaan Australia ikut mengambil peran dalam pengelolaan beberapa ladang minyak diantaranya; **Elang Kakatua** yang dikelola oleh perusahaan ConocoPhilips. Hasil dari ladang minyak yang cukup kecil ini setara dengan 50 juta dollar AS dan termasuk dalam Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA) antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Dan setelah Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia, 90% dari eksplorasi migas dinyatakan milik Timor Leste; **Bayu Undan**, sama halnya seperti ladang minyak Elang Kakatua yang dikelola oleh perusahaan ConocoPhilips serta pendapatan royalti 90%. Ladang minyak ini dieksplorasi sejak 2004 dan memiliki cairan gas yang sangat menguntungkan dengan perolehan sebesar 1,8 miliar dolar AS. Kemudian penyelenggaraan tahap kedua ladang Bayu Undan di tahun 2006 dengan masa kelola 17 tahun kedepan mendapat perolehan 1,2 miliar; **Greater Sunrise**, ladang minyak ini masih diperhitungkan oleh Australia dan Timor Leste karena nilainya terlebih-lebih menguntungkan. Gas yang terkandung dalam Greater Sunrise seperti dua kali lipat ladang minyak Bayu Undan. Diketahui bahwa 20% pengendalian migas tersebut dipegang oleh JPDA dan sisa sejumlah 80% masih dipertimbangkan karena sudah tidak termasuk daerah kerja sama. Perusahaan yang mengambil alih ladang Greater Sunrise ialah Woodside Australian Energy yang mulai berproduksi pada tahun 2009; **Laminaria Corallina**, ladang minyak ini tidak dikelola bersama dalam JPDA, melainkan adanya sikap saling klaim antara Australia dan Timor Leste. Karena tahap pertama eksplorasi ladang migas ini dilakukan oleh perusahaan Woodside di tahun 1999, sehingga pendapatan sebesar 1 miliar dolar AS jatuh pada tangan Australia. (*Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e*, 2003)

Melihat kesempatan yang luar biasa dalam gejolak Celah Timor, Australia segera melancarkan kepentingan nasionalnya dalam ranah ekonomi. Sebelumnya Australia memang menitikberatkan pada kepentingan keamanan karena pergolakan Perang Dingin yang tak dapat dihindari. Dalam pandangan Australia, ia bisa memperoleh porsi dari potensi yang ada pada Celah Timor karena kedekatan yang dibangun terhadap Indonesia semasa aneksasi Timor Leste. Tentunya hasil yang menggiurkan untuk menambah pendapatan negaranya juga menjadi penunjang Australia untuk melakukan perundingan dengan Indonesia. Nantinya hal tersebut akan dibicarakan dalam Perjanjian Celah Timor oleh Australia dengan pihak Indonesia yang pada saat itu sebagai penentu nasib Celah Timor. Sikap baik Indonesia terhadap Australia ditunjukkan lantaran sebelumnya Australia telah memberi dukungan penuh dan mengakui masuknya Timor Leste dalam kedaulatan Indonesia.

Hingga pada tahun 1989 Indonesia merealisasikan perbincangan terkait negoisasi batas antar negara serta menyepakati Perjanjian Celah Timor yang mementingkan pembagian kekayaan dasar laut kepada Australia sebagai imbalan balas budi. Wilayah Timor Leste yang menjadi tumbal atas perjanjian antar negara tersebut, alih-alih dilatarbelakangi oleh beberapa aspek seperti; aspek ekonomi dikatakan sangat menonjol karena membuahkan perjanjian yang menggiring kedua belah pihak untuk mengambil sumber daya migas yang terkandung di daerah dasar laut milik Timor Leste; kemudian dalam aspek politik, terdapat Treaty yang menjadi perjanjian internasional serta diakui secara *de facto* dan *de jure* oleh Australia. Beberapa kesepakatan semacam ini memperlihatkan hubungan yang semakin erat antara Indonesia-Australia; selanjutnya dipandang dari aspek hukum, penentuan batas landas kontinen juga disesuaikan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. (Kusumaatmadja, 1992)

### **Hubungan Australia dan Timor Leste pasca restorasi kemerdekaan Timor Leste 2002**

Mulailah kemudian Australia menggagas hubungan dengan Timor Leste setelah berjalannya Perjanjian Celah Timor. Timor Leste juga tak henti-hentinya melakukan segala hal untuk memerdekakan diri dari Indonesia sebab kerugian yang diterima dari kesepakatan bilateral yang terjadi. Perjuangan Timor Leste itu akhirnya membuahkan hasil karena turut dibantu oleh Australia. Australia yang berusaha menjalin persahabatan dengan Timor Leste memutuskan untuk membelot dan mendukung pihak Timor Leste atas dasar kepentingan nasional. Ia menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya bahkan hubungan antar

negara lain bukan menjadi prioritas utama. Australia beralasan bahwa perusahaan-perusahaan mereka perlahan sudah mendominasi pengelolaan minyak di Celah Timor dan ia cemas tentang kelegalitasan eksplorasi migas milik bersama. Untuk itu perlunya kejelasan perihal status Celah Timor kepada negara yang bersangkutan langsung. Keseriusan Australia untuk memihak Timor Leste ditunjukkan oleh Perdana Menteri John Howard yang mengirimkan surat berisi rekomendasi penyelesaian Timor Leste kepada Indonesia supaya dapat menentukan nasibnya sendiri atau dengan kata lain memberikan kemerdekaan bagi masyarakat Timor Leste. B.J Habibie yang kala itu menjabat sebagai Presiden Indonesia menanggapi permintaan Perdana Menteri Australia pada 30 Agustus 1999 dan restorasi kemerdekaan pada 20 Mei 2002 untuk Timor Leste. (Fatmawati et al., 2018)

Dengan bantuan yang telah dikeluarkan Australia, seharusnya menyadarkan Timor Leste akan adanya keterikatan hubungan persoalan politik dan ekonomi secara berkelanjutan antar negara tersebut. Bahkan Timor Leste menganggap Australia sebagai penyelamatnya dan secara tak langsung menanamkan perspektif bahwa ia merupakan negara yang telah berjasa dan berpengaruh dalam politik global. Bertepatan dengan hari dimana Timor Leste memperoleh kedaulatannya yang sesuai dengan keputusan PBB, Timor Leste-Australia juga melangsungkan perjanjian *Timor Sea Treaty* sebagai kelanjutan dari *Timor Gap Treaty* tentang pembagian eksplorasi minyak bumi pada *Join Petroleum Development Area* dan berlaku untuk 30 tahun kedepan, yang mana Timor Leste berhak atas pendapatan pengelolaan migas dari wilayah itu sebesar 90% dan sebesar 10% nya untuk Australia.

Menurut *Inquiry into Australia's Relationship with Timor-Leste* yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor-Leste, relasi yang terikat antar kedua negara membuat Timor Leste-Australia tetap berhubungan secara bilateral dengan ditandai adanya kunjungan timbal balik oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao dan Perdana Menteri Julia Gaillard sebagai niat baik dan bukti persahabatan. Dalam setahun sekali, kunjungan juga dilakukan antar anggota parlemen mengingat Timor Leste merupakan negara yang masih berusia muda, sehingga diharapkan untuk memperkuat interaksi kepada negara tetangganya. Tak hanya itu, Australia sering kali diketahui menyalurkan beberapa bantuan kepada Timor Leste guna memajukan pembangunan negara melalui AusAid. Dalam bidang lain seperti kerjasama perdagangan dan investasi, perusahaan Australia lah yang memproduksi sumber daya minyak dan gas dalam Area Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) sehingga mencerminkan adanya itikad baik kedua negara dalam memanfaatkan sumber daya mineral.

Kemudian menurut Australia, salah satu cara strategis yang ditempuh untuk berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Timor Leste guna pembangunan jangka panjang ialah dengan berinvestasi.

Tak lupa pula jasa yang telah diberikan Australia semasa kedaulatan Timor Leste masih ditangan Indonesia menjadi salah satu faktor kelanggengan hubungan antara Australia-Timor Leste. Walaupun pada waktu itu Australia lebih memihak pada Indonesia, namun ia juga mengizinkan pengungsi Timor Leste sebanyak 20.000 komunitas untuk tinggal di Australia layaknya rumah kedua bagi mereka. Pertukaran budaya dan pendidikan juga turut mempererat kerja sama antar keduanya yaitu dengan meningkatkan beasiswa kepada pelajar Timor Leste, sehingga dapat menempuh pendidikan tingkat lanjut di Australia. Begitu pula dalam menyokong perkembangan ketrampilan warga negara, Timor leste menyepakati *Ocuupational Work Place Trainee* khususnya ranah pariwisata, perhotelan, dan pertanian supaya peningkatan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di negara sendiri guna mencukupi kebutuhan pangan, memajukan swasembada pangan, dan tidak lagi bergantung pada impor secara berlebihan. Dan yang lebih penting lagi ialah adanya kerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan melalui AFP (*Australian Ferderal Police*) dan ADF (*Australian Defence Force*) dengan pelatihan ketrampilan keamanan dan pertahanan agar secara efektif dapat memperketat keamanan disekitar wilayah mereka.

## KESIMPULAN

Awalnya hubungan yang terbentuk antara Timor Leste dan Australia tidak menyatakan kedekatan yang erat. Pada saat itu pula Australia belum memposisikan kepentingan nasionalnya terkait sumber perekonomian Timor Leste. Bahkan diketahui Australia lebih dulu memilih berhubungan dengan Indonesia sebagai pemegang kedaulatan Timor Leste waktu itu, walaupun dianggap ilegal. Dukungan yang diberikan Australia ini mengharapkan adanya balas budi atas pengakuan aneksasi Timor Leste. Harapan Australia semasa pendukung kebijakan Indonesia ialah kemudahan untuk melakukan negosiasi berpeluang besar karena hubungan yang mereka bentuk. Namun pasca restorasi kemerdekaan Timor Leste, Australia justru menaruh perhatian lebih kepada masalah-masalah yang dialami Timor Leste melalui bantuan yang ia berikan. Selain kekayaan sumber daya migas Timor Leste yang dimanfaatkan, ia turut membantu perkembangan Timor Leste ke arah negara yang lebih baik dan disalurkan melalui pelatihan-pelatihan maupun pertukaran mahasiswa untuk

kemajuan bangsanya. Inilah tanda semakin eratnya hubungan yang dijalin keduanya karena ketergantungan satu sama lain walaupun ditengahi sengketa Celah Timor.

#### DAFTAR PUSTAKA

Australian Treaty Series, (1991). *Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia [Timor Gap Treaty]*. (Canberra: Australian Government Publishing Service) <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1991/9.html> diakses pada 13 September 2020.

Cilah, D. (2004). *Dinamika Hubungan Australia dan Timor Leste (Dalam Sengketa Celah Timor Februari 1999-April 2004)*. Tesis Universitas Indonesia.

Cleary, P. (2007). *Shakedown: Australia's Grab for Timor Oil* (Allen & Unwin).

Cresswell, J. (1998). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Embassy Of The Democratic Republic Of Timor-Leste, Inquiry into Australia's Relationship with Timor-Leste (Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade Foreign Affairs Sub-Committee), Submission No 46. <file:///C:/Users/HP/Downloads/journal%20konflik/Inquiry%20into%20Australia%E2%80%99s%20Relationship%20with%20Timor-Leste.pdf> diakses pada 10 Oktober 2020.

Fatmawati., & Ma'moer, T. (2018) *Dinamika Hubungan Bilateral Australia Indonesia pada Masa Perdana Menteri John Howard tahun 1996-2007*, Vol 7, No.2, Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

Gita, R. (2017). Timor Sea Treaty. *Indonesian Journal of International Law*, 424-425.

Glodstein, J.S. (2006). *International Relation*. United States: Pearson.

Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e. (2003) *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 4, No. 3-4. <https://fdokumen.com/document/buletin-lao-hamutuk-lao-hamutuk-vol-4-no-3-4-agustus-2003-lao-hamutuk.html> diakses pada 10 Oktober 2020.

Kusuma, A. (2015) *Dinamika Kepentingan Australia terhadap Timor Leste dari tahun 1975-1999*, Vol 1, No.2, Pusat Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Kusumaatmadja, M. (1992). *Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor*, Vol 22, No.3, Jurnal Hukum dan Pembangunan: Universitas Indonesia.

Margesson, R., & Vaughn, B. (2009). *East Timor: Political Dynamics, Development, and International Involvement*: Congressional Research Service.

Nicolau, G., & Charles, S. (2005). *Oil in Timor Leste*. Oil Watch: La'o Hamutuk.

Ninov, Irfan. (2011). *Kepentingan Australia di Timor Leste*. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

Rahmat, P. (2009) *Jurnal Penelitian Kualitatif*, Vol 5, No. 9. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> diakses pada 20 September 2020.

Roza, R. (2018) *Penyelesaian Sengketa Celah Timor dan Implikasinya bagi Indonesia*. Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018.

Yasma'un, I., Rahman, A., & Martiyah, N. (2018). *Perjanjian Perbatasan Laut antara Australia dengan Timor Leste terhadap Status Wilayah Laut Timor*, Vol.23, No.2. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

[https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil\\_negara\\_timor-leste\\_/1748/etc-menu](https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste_/1748/etc-menu) diakses pada 11 Oktober 2020